

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA,  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA

---

A. Contoh format Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

PERATURAN DESA .....  
NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun perencanaan pengelolaan keuangan desa;
  - b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan desa dapat mencapai hasil yang optimal maka perlu disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa.
  11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
13. Dst .....

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

DAN

KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah adalah desa .....
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa .....
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa .....

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
14. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa.
15. Dst .....

## BAB II

## AZAS

## Pasal 2

- (1) Pengelolaan APBDes berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Jangka waktu APBDes dalam 1 (satu) tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari ..... sampai dengan 31 Desember .....

## BAB III

## ANGGARAN DESA

## Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

1. Pendapatan Desa sejumlah Rp. .... terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. ....
  - b. Dana Alokasi Desa sejumlah Rp. ....
  - c. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten sejumlah Rp. ....
  - d. Hibah dan sumbangan sejumlah Rp. ....
2. Belanja Desa sejumlah Rp. .... terdiri dari:
  - a. Belanja Langsung sejumlah Rp. ....
  - b. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. ....
3. Pembiayaan sejumlah Rp. .... terdiri dari
  - a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. ....
  - b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. ....
4. Rincian lebih lanjut mengenai Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB V

PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari .....

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa ...

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO

TAHUN ..... NOMOR .....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN .....

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>TAHUN SEBELUM NYA</b>	<b>TAHUN BERJALAN</b>	<b>KET./ SUMBER DANA</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
1.1.1	<b>Hasil Usaha Desa</b>			
1.1.1.1	Badan Usaha Milik Desa			
1.1.1.2	Hasil Kerjasama			
1.1.1.3	Lumbung Desa			
	Dst .....			
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Kekayaan Desa</b>			
1.1.2.1	Tanah Desa			
1.1.2.2	Tanah bukan milik Desa yang dikuasai dan/ atau dimanfaatkan pengelolaannya Desa			
1.1.2.3	Pasar Desa			
1.1.2.4	Bangunan milik Desa			
1.1.2.5	Obyek wisata/rekreasi milik Desa			
1.1.2.6	Tempat pelelangan ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Hutan Desa			
1.1.2.8	Jalan Desa			
1.1.2.9	Lapangan Desa			
1.1.2.10	Lain-lain kekayaan milik desa			
	Dst .....			
<b>1.1.3</b>	<b>Pungutan Desa</b>			
1.1.3.1	Biaya ganti cetak blangko			
1.1.3.2	Biaya legalisasi			
1.1.3.3	Dana pemeliharaan sarana/ prasarana Desa			
1.1.3.4	Dana pembangunan			
1.1.3.5	Pungutan atas jasa/ manfaat yang diberikan oleh Desa			
	Dst .....			
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>			
1.1.4.1	Hasil swadaya dan partisipasi			

	Dst .....			
<b>1.1.5</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>			
1.1.5.1	Hasil Gotong Royong			
	Dst .....			
<b>1.1.6</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>			
1.1.6.1	Jasa Giro dan pendapatan bunga			
1.1.6.2	Tuntutan ganti rugi			
1.1.6.3	Komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa			
	Dst .....			
<b>1.2</b>	<b>Dana Alokasi Desa (DAD)</b>			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah/ Kabupaten			
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)			
<b>1.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat</b>			
	Dst .....			
<b>1.3.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>			
	Dst .....			
<b>1.3.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah</b>			
1.3.3.1	Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)			
1.3.3.2	Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			
1.3.3.3	Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek			
1.3.3.4	Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek			
	Dst .....			

<b>1.4</b>	<b>Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat</b>			
1.4.1	Hibah dan sumbangan dari pemerintah			
1.4.2	Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi			
1.4.3	Hibah dan sumbangan dari pemerintah kabupaten			
1.4.4	Hibah dan sumbangan dari badan/lembaga/ organisasi swasta			
1.4.5	Hibah dan sumbangan dari kelompok masyarakat/ perorangan			
	Dst .....			
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			
2.1.1.1	Honorarium			
2.1.1.2	Uang Sidang			
2.1.1.3	Upah tenaga kerja			
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>			
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Barang Habis Pakai</b>			
2.1.2.1.1	Belanja alat tulis kantor			
2.1.2.1.2	Belanja materai, perangko dan benda pos lainnya			
2.1.2.1.3	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih			
2.1.2.1.4	Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM			
	Dst .....			
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>			
2.1.2.2.1	Belanja bahan baku bangunan			
	Dst .....			
<b>2.1.2.3</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>			
2.1.2.3.1	Belanja telepon			
2.1.2.3.2	Belanja air			
2.1.2.3.3	Belanja listrik			

2.1.2.3.4	Belanja surat kabar/majalah			
2.1.2.3.5	Belanja surat kawat/faksimil/internet			
2.1.2.3.6	Belanja paket/pengiriman			
2.1.2.3.7	Belanja sertifikasi			
2.1.2.3.8	Belanja jasa transaksi keuangan			
2.1.2.3.9	Belanja jasa service peralatan/ perlengkapan kantor			
	Dst .....			
<b>2.1.2.4</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>			
2.1.2.4.1	Belanja jasa service			
2.1.2.4.2	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas			
2.1.2.4.3	Belanja penggantian suku cadang			
	Dst .....			
<b>2.1.2.5</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>			
2.1.2.5.1	Belanja cetak			
2.1.2.5.2	Belanja penggandaan/fotokopi			
2.1.2.5.3	Belanja rental			
2.1.2.5.4	Belanja dokumentasi			
	Dst .....			
<b>2.1.2.6</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir</b>			
2.1.2.6.1	Belanja sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir			
2.1.2.6.2	Belanja ruang rapat/pertemuan			
	Dst .....			
<b>2.1.2.7</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>			
2.1.2.7.1	Belanja sewa sarana mobilitas darat			
2.1.2.7.2	Belanja sewa sarana mobilitas air			
	Dst .....			
<b>2.1.2.8</b>	<b>Belanja Sewa Alat Berat</b>			
2.1.2.8.1	Belanja sewa alat pertanian			
	Dst .....			
<b>2.1.2.9</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>			

2.1.2.9.1	Belanja sewa meja kursi			
2.1.2.9.2	Belanja sewa Komputer dan printer			
2.1.2.9.3	Belanja sewa Proyektor			
2.1.2.9.4	Belanja sewa generator			
2.1.2.9.5	Belanja sewa tenda			
2.1.2.9.6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional			
	Dst .....			
<b>2.1.2.10</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>			
2.1.2.10.1	Belanja makanan dan minuman rapat			
2.1.2.10.2	Belanja makanan dan minuman tamu			
<b>2.1.2.11</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus</b>			
2.1.2.11.1	Belanja pakaian dinas harian			
	Dst .....			
<b>2.1.2.12</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			
2.1.2.12.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
2.1.2.12.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>			
<b>2.1.3.1</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>			
2.1.3.1.1	Belanja modal pengadaan tanah kantor			
2.1.3.1.2	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan			
2.1.3.1.3	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan			
2.1.3.1.4	Belanja modal pengadaan tanah pertanian			
2.1.3.1.5	Belanja modal pengadaan tanah perkebunan			
	Dst .....			
<b>2.1.3.2</b>	<b>Belanja Modal Alat Pertanian dan Perkebunan</b>			
2.1.3.2.1	Belanja modal pengadaan traktor			
2.1.3.2.2	Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian			
2.1.3.2.3	Belanja modal pengadaan alat pengering gabah			

2.1.3.2.4	Belanja modal pengadaan alat penetas			
	Dst .....			
<b>2.1.3.3</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor/Tidak Bermotor</b>			
2.1.3.3.1	Belanja Modal Pengadaan alat angkutan darat bermotor roda 2			
2.1.3.3.2	Belanja Modal Pengadaan alat angkutan darat bermotor roda 4			
2.1.3.3.3	Belanja Modal Pengadaan gerobak			
	Dst .....			
<b>2.1.3.4</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel</b>			
2.1.3.4.1	Belanja modal pengadaan mesin las			
2.1.3.4.2	Belanja modal pengadaan mesin bubut			
2.1.3.4.3	Belanja modal pengadaan Kompresor			
	Dst .....			
<b>2.1.3.5</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>			
2.1.3.5.1	Belanja modal pengadaan mesin tik			
2.1.3.5.2	Belanja modal pengadaan mesin hitung			
2.1.3.5.3	Belanja modal pengadaan mesin fotokopi			
2.1.3.5.4	Belanja modal pengadaan mesin Stensil			
	Dst .....			
<b>2.1.3.6</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>			
2.1.3.6.1	Belanja modal pengadaan meja gambar			
2.1.3.6.2	Belanja modal pengadaan almari			
2.1.3.6.3	Belanja modal pengadaan Brankas			
2.1.3.6.4	Belanja modal pengadaan Filing kabinet			
2.1.3.6.5	Belanja modal pengadaan white board/papan tulis			

2.1.3.6.6	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu/jam			
2.1.3.6.7	Belanja modal pengadaan meja kursi kerja			
2.1.3.6.8	Belanja modal pengadaan meja kursi rapat			
2.1.3.6.9	Belanja modal pengadaan meja kursi tamu			
2.1.3.6.10	Belanja modal pengadaan penghias ruangan			
	Dst .....			
<b>2.1.3.7</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer dan perlengkapan</b>			
2.1.3.7.1	Belanja modal pengadaan Komputer			
2.1.3.7.2	Belanja modal pengadaan laptop/note book			
2.1.3.7.2	Belanja modal pengadaan printer			
2.1.3.7.3	Belanja modal pengadaan scaner			
2.1.3.7.4	Belanja modal pengadaan Monitor			
2.1.3.7.5	Belanja modal pengadaan CPU			
2.1.3.7.6	Belanja modal pengadaan Stabiliser			
2.1.3.7.7	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flashdisk, mouse, key board, speaker, dll)			
2.1.3.7.8	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer			
	Dst .....			
<b>2.1.3.8</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>			
2.1.3.8.1	Belanja modal pengadaan tabung gas/gas			
2.1.3.8.2	Belanja modal pengadaan kompor gas			
2.1.3.8.3	Belanja modal pengadaan rak piring/gelas			
2.1.3.8.4	Belanja modal pengadaan piring/ gelas/sendok/ pisau/dll			
	Dst .....			
<b>2.1.3.9</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dokumentasi</b>			

2.1.3.9.1	Belanja modal pengadaan kamera			
	Dst .....			
<b>2.1.3.10</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan komunikasi</b>			
2.1.3.10.1	Belanja modal pengadaan telepon			
2.1.3.10.2	Belanja modal pengadaan faksimil			
	Dst .....			
<b>2.1.3.11</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan</b>			
2.1.3.11.1	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/ Pembelian gedung			
	Dst .....			
<b>2.1.3.12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak dan Tanaman</b>			
2.1.3.12.1	Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak			
2.1.3.12.2	Belanja Modal Pengadaan Tanaman			
	Dst .....			
<b>2.1.3.13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan</b>			
2.1.3.13.1	Belanja Modal Pengadaan Alarm/ sirine			
2.1.3.13.2	Belanja Modal Pengadaan senter			
	Dst .....			
<b>2.2</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2.2.1.2	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2.2.1.3	Uang kehormatan BPD			
2.2.1.4	Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek			
2.2.1.5	Onderstand Perangkat Desa Karangkopek			

2.2.1.6	Jaminan Hari Tua Aparat Desa Karangkopek			
2.2.1.7	Tunjangan Suami/Istri			
2.2.1.8	Tunjangan Anak			
2.2.1.9	Tunjangan Kesehatan			
2.2.1.10	Uang Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.11	Uang Santunan Kecelakaan/kematian			
2.2.1.12	Uang Santunan Duka			
2.2.1.13	Honor Bendahara Desa			
	Dst .....			
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Subsidi</b>			
2.2.2.1	Belanja subsidi produksi Usaha Desa			
2.2.2.2	Dst .....			
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Hibah</b>			
2.2.3.1	Belanja hibah kepada usaha kelompok masyarakat			
2.2.3.2	Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif			
	Dst .....			
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>			
2.2.4.1	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Belanja bantuan sosial panti asuhan			
2.2.4.3	Belanja hadiah			
	Dst .....			
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>			
2.2.5.1	Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan			
2.2.5.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD			
2.2.5.3	Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW			
2.2.5.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK			
2.2.5.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna			
2.2.5.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Satgas Linmas			

2.2.5.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada posyandu			
2.2.5.8	Belanja Bantuan Keuangan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa			
2.2.5.9	Belanja Bantuan Keuangan pengisian perangkat desa lainnya			
2.2.5.10	Belanja Bantuan Keuangan pembentukan BPD			
	Dst .....			
<b>2.2.6</b>	<b>Belanja tak terduga</b>			
2.2.6.1	Pemakaman mayat tak dikenal			
2.2.6.2	Bencana alam			
	Dst.....			
<b>JUMLAH BELANJA</b>				
<b>SURPLUS(SILPA TAHUN BERJALAN)/DEFISIT</b> <i>((Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan))</i>				
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa)			
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan.			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman			
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
3.2.2	Penyertaan Modal Desa			

3.2.3	Pembayaran utang			
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>				

---

....., .....

KEPALA DESA .....,

.....

B. Contoh format Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

PERATURAN DESA .....

NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun perencanaan pengelolaan keuangan desa;
  - b. bahwa dengan adanya keadaan yang menyebabkan terjadinya penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya/kelebihan/kekurangan pendapatan/pergeseran antar jenis anggaran/keadaan darurat/keadaan luar biasa)\* sehingga mengakibatkan harus dilakukannya perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Desa Nomor ..... Tahun .....
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk hukum Desa;
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
  11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  13. Dst .....

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....

DAN

KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
.....

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah adalah desa .....
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa .....
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa .....
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.
7. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.

8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
14. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa.
15. Dst .....

## BAB II

### PERUBAHAN ANGGARAN DESA

#### Pasal 2

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri dari :

1. Pendapatan Desa semula sejumlah Rp. ....  
bertambah/berkurang)\* sehingga menjadi  
Rp. .... terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Desa semula sejumlah  
Rp. .... bertambah/berkurang)\* sehingga  
menjadi Rp. ....

- b. Dana Alokasi Desa semula sejumlah Rp. ....  
bertambah/berkurang)\* sehingga menjadi  
Rp. ....
  - c. Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat, Pemerintah  
Propinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten sejumlah  
Rp. ....
  - d. Hibah dan sumbangan sejumlah Rp. ....
2. Belanja Desa semula sejumlah Rp. ....  
bertambah/berkurang)\* sehingga menjadi Rp. ....  
terdiri dari:
- a. Belanja Langsung semula sejumlah Rp. ....  
bertambah/berkurang)\* sehingga menjadi  
Rp. ....
  - b. Belanja Tidak Langsung semula sejumlah  
Rp. .... bertambah/berkurang)\* sehingga  
menjadi Rp. ....
3. Pembiayaan sejumlah Rp. .... terdiri dari:
- a. Penerimaan pembiayaan semula sejumlah Rp.  
..... bertambah/berkurang)\* sehingga  
menjadi Rp. ....
  - b. Pengeluaran pembiayaan semula sejumlah  
Rp. .... bertambah/berkurang)\* sehingga  
menjadi Rp. ....
4. Rincian lebih lanjut mengenai Perubahan Pendapatan,  
Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam  
lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Peraturan Desa ini.

### BAB III

### PENUTUP

### Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa ...

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

KEPALA DESA

.....

Diundangkan di .....

pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DAERAH DESA ..... KECAMATAN ..... KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN... NOMOR .....

LAMPIRAN : PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN .....

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>SEBELUM PERUBAHAN</b>	<b>SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>BERTAMBAH/BERKURANG</b>	<b>KET\SUMBER DANA</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>				
1.1.1	<b>Hasil Usaha Desa</b>				
1.1.1.1	Badan Usaha Milik Desa				
1.1.1.2	Hasil Kerjasama				
1.1.1.3	Lumbung Desa				
	Dst .....				
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Kekayaan Desa</b>				
1.1.2.1	Tanah Desa				
1.1.2.2	Tanah bukan milik Desa yang dikuasai dan/ atau dimanfaatkan pengelolaannya Desa				
1.1.2.3	Pasar Desa				
1.1.2.4	Bangunan milik Desa				
1.1.2.5	Obyek wisata/rekreasi milik Desa				
1.1.2.6	Tempat pelelangan ikan yang dikelola Desa				
1.1.2.7	Hutan Desa				
1.1.2.8	Jalan Desa				
1.1.2.9	Lapangan Desa				
1.1.2.10	Lain-lain kekayaan milik desa				
	Dst .....				
<b>1.1.3</b>	<b>Pungutan Desa</b>				
1.1.3.1	Biaya ganti cetak blangko				
1.1.3.2	Biaya legalisasi				

1.1.3.3	Dana pemeliharaan sarana/ prasarana Desa				
1.1.3.4	Dana pembangunan				
1.1.3.5	Pungutan atas jasa/ manfaat yang diberikan oleh Desa				
	Dst .....				
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>				
1.1.4.1	Hasil swadaya dan partisipasi				
	Dst .....				
<b>1.1.5</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>				
1.1.5.1	Hasil Gotong Royong				
	Dst .....				
<b>1.1.6</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>				
1.1.6.1	Jasa Giro dan pendapatan bunga				
1.1.6.2	Tuntutan ganti rugi				
1.1.6.3	Komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa				
	Dst .....				
<b>1.2</b>	<b>Dana Alokasi Desa (DAD)</b>				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten				
1.2.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah/ Kabupaten				
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)				

<b>1.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah</b>				
<b>1.3.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat</b>				
	Dst .....				
<b>1.3.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>				
	Dst .....				
<b>1.3.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah</b>				
1.3.3.1	Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)				
1.3.3.2	Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)				
1.3.3.3	Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek				
1.3.3.4	Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek				
	Dst .....				
<b>1.4</b>	<b>Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat</b>				
1.4.1	Hibah dan sumbangan dari pemerintah				
1.4.2	Hibah dan sumbangan dari pemerintah propinsi				
1.4.3	Hibah dan sumbangan dari pemerintah kabupaten				

1.4.4	Hibah dan sumbangan dari badan/lembaga/organisasi swasta				
1.4.5	Hibah dan sumbangan dari kelompok masyarakat/perorangan				
	Dst .....				
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>					
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>2.1</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				
2.1.1.1	Honorarium				
2.1.1.2	Uang Sidang				
2.1.1.3	Upah tenaga kerja				
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>				
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Barang Habis Pakai</b>				
2.1.2.1.1	Belanja alat tulis kantor				
2.1.2.1.2	Belanja materai, perangko dan benda pos lainnya				
2.1.2.1.3	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				
2.1.2.1.4	Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM				
	Dst .....				
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>				
2.1.2.2.1	Belanja bahan baku bangunan				
	Dst .....				
<b>2.1.2.3</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>				
2.1.2.3.1	Belanja telepon				
2.1.2.3.2	Belanja air				
2.1.2.3.3	Belanja listrik				

2.1.2.3.4	Belanja surat kabar/majalah				
2.1.2.3.5	Belanja surat kawat/faksimil/internet				
2.1.2.3.6	Belanja paket/pengiriman				
2.1.2.3.7	Belanja sertifikasi				
2.1.2.3.8	Belanja jasa transaksi keuangan				
2.1.2.3.9	Belanja jasa service peralatan/perlengkapan kantor				
	Dst .....				
<b>2.1.2.4</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>				
2.1.2.4.1	Belanja jasa service				
2.1.2.4.2	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas				
2.1.2.4.3	Belanja penggantian suku cadang				
	Dst .....				
<b>2.1.2.5</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				
2.1.2.5.1	Belanja cetak				
2.1.2.5.2	Belanja penggandaan/foto kopi				
2.1.2.5.3	Belanja rental				
2.1.2.5.4	Belanja dokumentasi				
	Dst .....				
<b>2.1.2.6</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir</b>				
2.1.2.6.1	Belanja sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir				
2.1.2.6.2	Belanja ruang rapat/pertemuan				
	Dst .....				

<b>2.1.2.7</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>				
2.1.2.7.1	Belanja sewa sarana mobilitas darat				
2.1.2.7.2	Belanja sewa sarana mobilitas air				
	Dst .....				
<b>2.1.2.8</b>	<b>Belanja Sewa Alat Berat</b>				
2.1.2.8.1	Belanja sewa alat pertanian				
	Dst .....				
<b>2.1.2.9</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>				
2.1.2.9.1	Belanja sewa meja kursi				
2.1.2.9.2	Belanja sewa Komputer dan printer				
2.1.2.9.3	Belanja sewa Proyektor				
2.1.2.9.4	Belanja sewa generator				
2.1.2.9.5	Belanja sewa tenda				
2.1.2.9.6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional				
	Dst .....				
<b>2.1.2.10</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>				
2.1.2.10.1	Belanja makanan dan minuman rapat				
2.1.2.10.2	Belanja makanan dan minuman tamu				
<b>2.1.2.11</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus</b>				
2.1.2.11.1	Belanja pakaian dinas harian				
	Dst .....				

<b>2.1.2.12</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				
2.1.2.12.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				
2.1.2.12.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah				
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>				
<b>2.1.3.1</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>				
2.1.3.1.1	Belanja modal pengadaan tanah kantor				
2.1.3.1.2	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan				
2.1.3.1.3	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan				
2.1.3.1.4	Belanja modal pengadaan tanah pertanian				
2.1.3.1.5	Belanja modal pengadaan tanah perkebunan				
	Dst .....				
<b>2.1.3.2</b>	<b>Belanja Modal Alat Pertanian dan Perkebunan</b>				
2.1.3.2.1	Belanja modal pengadaan traktor				
2.1.3.2.2	Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian				
2.1.3.2.3	Belanja modal pengadaan alat pengering gabah				
2.1.3.2.4	Belanja modal pengadaan alat penetas				
	Dst .....				
<b>2.1.3.3</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor/Tidak Bermotor</b>				

2.1.3.3.1	Belanja Modal Pengadaan alat angkutan darat bermotor roda 2				
2.1.3.3.2	Belanja Modal Pengadaan alat angkutan darat bermotor roda 4				
2.1.3.3.3	Belanja Modal Pengadaan gerobak				
	Dst .....				
<b>2.1.3.4</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel</b>				
2.1.3.4.1	Belanja modal pengadaan mesin las				
2.1.3.4.2	Belanja modal pengadaan mesin bubut				
2.1.3.4.3	Belanja modal pengadaan Kompresor				
	Dst .....				
<b>2.1.3.5</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>				
2.1.3.5.1	Belanja modal pengadaan mesin tik				
2.1.3.5.2	Belanja modal pengadaan mesin hitung				
2.1.3.5.3	Belanja modal pengadaan mesin fotokopi				
2.1.3.5.4	Belanja modal pengadaan mesin Stensil				
	Dst .....				
<b>2.1.3.6</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>				
2.1.3.6.1	Belanja modal pengadaan meja gambar				
2.1.3.6.2	Belanja modal pengadaan almari				

2.1.3.6.3	Belanja modal pengadaan Brankas				
2.1.3.6.4	Belanja modal pengadaan Filing kabinet				
2.1.3.6.5	Belanja modal pengadaan white board/papan tulis				
2.1.3.6.6	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu/jam				
2.1.3.6.7	Belanja modal pengadaan meja kursi kerja				
2.1.3.6.8	Belanja modal pengadaan meja kursi rapat				
2.1.3.6.9	Belanja modal pengadaan meja kursi tamu				
2.1.3.6.10	Belanja modal pengadaan penghias ruangan				
	Dst .....				
<b>2.1.3.7</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer dan perlengkapan</b>				
2.1.3.7.1	Belanja modal pengadaan Komputer				
2.1.3.7.2	Belanja modal pengadaan laptop/note book				
2.1.3.7.2	Belanja modal pengadaan printer				
2.1.3.7.3	Belanja modal pengadaan scaner				
2.1.3.7.4	Belanja modal pengadaan Monitor				
2.1.3.7.5	Belanja modal pengadaan CPU				
2.1.3.7.6	Belanja modal pengadaan Stabiliser				
2.1.3.7.7	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flashdisk, mouse, key board, speaker, dll)				

2.1.3.7.8	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer				
	Dst .....				
<b>2.1.3.8</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>				
2.1.3.8.1	Belanja modal pengadaan tabung gas/gas				
2.1.3.8.2	Belanja modal pengadaan kompor gas				
2.1.3.8.3	Belanja modal pengadaan rak piring/gelas				
2.1.3.8.4	Belanja modal pengadaan piring/ gelas/sendok/ pisau/dll				
	Dst .....				
<b>2.1.3.9</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dokumentasi</b>				
2.1.3.9.1	Belanja modal pengadaan kamera				
	Dst .....				
<b>2.1.3.10</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan komunikasi</b>				
2.1.3.10.1	Belanja modal pengadaan telepon				
2.1.3.10.2	Belanja modal pengadaan faksimil				
	Dst .....				
<b>2.1.3.11</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembe lian Bangunan</b>				
2.1.3.11.1	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/ Pembelian gedung				
	Dst .....				

<b>2.1.3.12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak dan Tanaman</b>				
2.1.3.12.1	Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak				
2.1.3.12.2	Belanja Modal Pengadaan Tanaman				
	Dst .....				
<b>2.1.3.13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan</b>				
2.1.3.13.1	Belanja Modal Pengadaan Alarm/ sirine				
2.1.3.13.2	Belanja Modal Pengadaan senter				
	Dst .....				
<b>2.2</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>				
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa				
2.2.1.2	Tambahan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa				
2.2.1.3	Uang kehormatan BPD				
2.2.1.4	Penghasilan Pokok Aparatur Pemerintah Desa Karangkopek				
2.2.1.5	Onderstand Perangkat Desa Karangkopek				
2.2.1.6	Jaminan Hari Tua Aparat Desa Karangkopek				
2.2.1.7	Tunjangan Suami/Istri				
2.2.1.8	Tunjangan Anak				
2.2.1.9	Tunjangan Kesehatan				
2.2.1.10	Uang Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya				

2.2.1.11	Uang Santunan Kecelakaan/kematian				
2.2.1.12	Uang Santunan Duka				
2.2.1.13	Honor Bendahara Desa				
	Dst .....				
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Subsidi</b>				
2.2.2.1	Belanja subsidi produksi Usaha Desa				
2.2.2.2	Dst .....				
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Hibah</b>				
2.2.3.1	Belanja hibah kepada usaha kelompok masyarakat				
2.2.3.2	Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif				
	Dst .....				
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>				
2.2.4.1	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				
2.2.4.2	Belanja bantuan sosial panti asuhan				
2.2.4.3	Belanja hadiah				
	Dst .....				
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>				
2.2.5.1	Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan				
2.2.5.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD				
2.2.5.3	Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW				
2.2.5.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK				
2.2.5.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna				

2.2.5.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Satgas Linmas				
2.2.5.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada posyandu				
2.2.5.8	Belanja Bantuan Keuangan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa				
2.2.5.9	Belanja Bantuan Keuangan pengisian perangkat desa lainnya				
2.2.5.10	Belanja Bantuan Keuangan pembentukan BPD				
	Dst .....				
<b>2.2.6</b>	<b>Belanja tak terduga</b>				
2.2.6.1	Pemakaman mayat tak dikenal				
2.2.6.2	Bencana alam				
	Dst.....				
<b>JUMLAH BELANJA</b>					
<b>SURPLUS(SILPA TAHUN BERJALAN)/DEFISIT</b> <i>((Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan))</i>					
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.				
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa)				
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan.				

3.1.4	Penerimaan Pinjaman				
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan				
3.2.2	Penyertaan Modal Desa				
3.2.3	Pembayaran utang				
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>					

....., tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....

## C. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO**  
**KECAMATAN .....**  
**DESA .....**

---

PERATURAN DESA .....  
 NOMOR ..... TAHUN .....

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 TAHUN ANGGARAN .....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA .....

Menimbang :

- a. bahwa jangka waktu pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ..... Tahun Anggaran ..... telah selesai;
- d. bahwa setelah berakhirnya tahun anggaran perlu dilakukan perhitungan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran .....

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Produk Hukum Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
13. Dst .....

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA .....  
dan  
KEPALA DESA .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah adalah desa .....
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa .....
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa .....
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah desa dan BPD.

7. Pendapatan adalah semua penerimaan uang melalui rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali.
8. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
9. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
10. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan.
11. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
12. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
13. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran selanjutnya.
14. Dana Alokasi Desa yang selanjutnya disingkat DAD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, bagi hasil retribusi daerah dan alokasi dana desa.
15. Dst .....

## BAB II

### PELAKSANAAN ANGGARAN DESA

#### Pasal 2

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, terdiri dari :

1. Pendapatan Desa sejumlah Rp. .... terdiri dari:
  - a. Pendapatan Asli Desa sejumlah Rp. ....
  - b. Dana Alokasi Desa sejumlah Rp. ....
  - c. Bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah/Kabupaten sejumlah Rp. ....
  - d. Hibah dan sumbangan sejumlah Rp. ....
2. Belanja Desa sejumlah Rp. .... terdiri dari:
  - a. Belanja Langsung sejumlah Rp. ....
  - b. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. ....
3. Pembiayaan sejumlah Rp. .... terdiri dari:
  - a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. ....
  - b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. ....
4. Rincian lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III

PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa .....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....

SEKRETARIS DESA

.....

BERITA DAERAH DESA ..... KECAMATAN .....  
KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN ... NOMOR .....

**LAMPIRAN : PERATURAN DESA .....**  
**NOMOR ..... TAHUN .....**  
**TENTANG**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN .....**

<b>KODE REKENING</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN BERJALAN/ SETELAH PERUBAHAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>KET. (+/-)</b>
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>			
<b>1.1.1</b>	<b>Hasil Usaha Desa</b>			
1.1.1.1	Badan Usaha Milik Desa			
1.1.1.2	Hasil Kerjasama			
1.1.1.3	Lumbung Desa			
	Dst .....			
<b>1.1.2</b>	<b>Hasil Kekayaan Desa</b>			
1.1.2.1	Tanah Desa			
1.1.2.2	Tanah bukan milik Desa yang dikuasai dan/ atau dimanfaatkan pengelolaannya oleh Desa			
1.1.2.3	Pasar Desa			
1.1.2.4	Bangunan milik Desa			
1.1.2.5	Obyek wisata/rekreasi milik Desa			
1.1.2.6	Tempat pelelangan ikan yang dikelola Desa			
1.1.2.7	Hutan Desa			
1.1.2.8	Jalan Desa			
1.1.2.9	Lapangan Desa			
1.1.2.10	Lain-lain kekayaan milik desa			
	Dst .....			
<b>1.1.3</b>	<b>Pungutan Desa</b>			
1.1.3.1	Biaya ganti cetak blangko			
1.1.3.2	Biaya legalisasi			
1.1.3.3	Dana pemeliharaan sarana/ prasarana Desa			
1.1.3.4	Dana pembangunan			
1.1.3.5	Pungutan atas jasa/ manfaat yang diberikan oleh Desa			

	Dst .....			
<b>1.1.4</b>	<b>Hasil Swadaya dan Partisipasi</b>			
1.1.4.1	Hasil swadaya dan partisipasi			
	Dst .....			
<b>1.1.5</b>	<b>Hasil Gotong Royong</b>			
1.1.5.1	Hasil Gotong Royong			
	Dst .....			
<b>1.1.6</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah</b>			
1.1.6.1	Jasa Giro dan pendapatan bunga			
1.1.6.2	Tuntutan ganti rugi			
1.1.6.3	Komisi, potongan, bentuk lain akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang/jasa oleh Desa			
	Dst .....			
<b>1.2</b>	<b>Dana Alokasi Desa (DAD)</b>			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Daerah/ Kabupaten			
1.2.2	Bagi Hasil Retribusi Daerah/ Kabupaten			
1.2.3	Alokasi Dana Desa (ADD)			
<b>1.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah</b>			
<b>1.3.1</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Pusat</b>			
	Dst .....			
<b>1.3.2</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi</b>			
	Dst .....			
<b>1.3.3</b>	<b>Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah</b>			
1.3.3.1	Tambahan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD)			
1.3.3.2	Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			

1.3.3.3	Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek			
1.3.3.4	Jaminan Hari Tua Aparat Pemerintah Desa Karangkopek			
	Dst .....			
<b>1.4</b>	<b>Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat</b>			
1.4.1	Hibah dan sumbangan dari pemerintah			
1.4.2	Hibah dan sumbangan dari pemerintah provinsi			
1.4.3	Hibah dan sumbangan dari pemerintah kabupaten			
1.4.4	Hibah dan sumbangan dari badan/lembaga/ organisasi swasta			
1.4.5	Hibah dan sumbangan dari kelompok masyarakat/ perorangan			
	Dst .....			
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>				
<b>2</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>2.1</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>			
<b>2.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			
2.1.1.1	Honorarium			
2.1.1.2	Uang Sidang			
2.1.1.3	Upah tenaga kerja			
<b>2.1.2</b>	<b>Belanja Barang/Jasa</b>			
<b>2.1.2.1</b>	<b>Belanja Barang Habis Pakai</b>			
2.1.2.1.1	Belanja alat tulis kantor			
2.1.2.1.2	Belanja materai, perangko dan benda pos lainnya			
2.1.2.1.3	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih			
2.1.2.1.4	Belanja Bahan Bakar Minyak/BBM			

	Dst .....			
<b>2.1.2.2</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>			
2.1.2.2.1	Belanja bahan baku bangunan			
	Dst .....			
<b>2.1.2.3</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>			
2.1.2.3.1	Belanja telepon			
2.1.2.3.2	Belanja air			
2.1.2.3.3	Belanja listrik			
2.1.2.3.4	Belanja surat kabar/majalah			
2.1.2.3.5	Belanja surat kawat/faksimil/internet			
2.1.2.3.6	Belanja paket/pengiriman			
2.1.2.3.7	Belanja sertifikasi			
2.1.2.3.8	Belanja jasa transaksi keuangan			
2.1.2.3.9	Belanja jasa service peralatan/perengkapan kantor			
	Dst .....			
<b>2.1.2.4</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>			
2.1.2.4.1	Belanja jasa service			
2.1.2.4.2	Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas			
2.1.2.4.3	Belanja penggantian suku cadang			
	Dst .....			
<b>2.1.2.5</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>			
2.1.2.5.1	Belanja cetak			
2.1.2.5.2	Belanja penggandaan/fotokopi			
2.1.2.5.3	Belanja rental			
2.1.2.5.4	Belanja dokumentasi			
	Dst .....			
<b>2.1.2.6</b>	<b>Belanja Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir</b>			
2.1.2.6.1	Belanja sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir			
2.1.2.6.2	Belanja ruang rapat/pertemuan			
	Dst .....			

<b>2.1.2.7</b>	<b>Belanja Sewa Sarana Mobilitas</b>			
2.1.2.7.1	Belanja sewa sarana mobilitas darat			
2.1.2.7.2	Belanja sewa sarana mobilitas air			
	Dst .....			
<b>2.1.2.8</b>	<b>Belanja Sewa Alat Berat</b>			
2.1.2.8.1	Belanja sewa alat pertanian			
	Dst .....			
<b>2.1.2.9</b>	<b>Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor</b>			
2.1.2.9.1	Belanja sewa meja kursi			
2.1.2.9.2	Belanja sewa Komputer dan printer			
2.1.2.9.3	Belanja sewa Proyektor			
2.1.2.9.4	Belanja sewa generator			
2.1.2.9.5	Belanja sewa tenda			
2.1.2.9.6	Belanja sewa pakaian adat/tradisional			
	Dst .....			
<b>2.1.2.10</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>			
2.1.2.10.1	Belanja makanan dan minuman rapat			
2.1.2.10.2	Belanja makanan dan minuman tamu			
<b>2.1.2.11</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya, Pakaian Kerja, Pakaian Khusus</b>			
2.1.2.11.1	Belanja pakaian dinas harian			
	Dst .....			
<b>2.1.2.12</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>			
2.1.2.12.1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah			
2.1.2.12.2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah			
<b>2.1.3</b>	<b>Belanja Modal</b>			
<b>2.1.3.1</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>			
2.1.3.1.1	Belanja modal pengadaan tanah kantor			

2.1.3.1.2	Belanja modal pengadaan tanah sarana kesehatan			
2.1.3.1.3	Belanja modal pengadaan tanah sarana pendidikan			
2.1.3.1.4	Belanja modal pengadaan tanah pertanian			
2.1.3.1.5	Belanja modal pengadaan tanah perkebunan			
	Dst .....			
<b>2.1.3.2</b>	<b>Belanja Modal Alat Pertanian dan Perkebunan</b>			
2.1.3.2.1	Belanja modal pengadaan traktor			
2.1.3.2.2	Belanja modal pengadaan penggiling hasil pertanian			
2.1.3.2.3	Belanja modal pengadaan alat pengering gabah			
2.1.3.2.4	Belanja modal pengadaan alat penetas			
	Dst .....			
<b>2.1.3.3</b>	<b>Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor/Tidak Bermotor</b>			
2.1.3.3.1	Belanja Modal Pengadaan alat angkutan darat bermotor roda 2			
2.1.3.3.2	Belanja Modal Pengadaan alat angkutan darat bermotor roda 4			
2.1.3.3.3	Belanja Modal Pengadaan gerobak			
	Dst .....			
<b>2.1.3.4</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Bengkel</b>			
2.1.3.4.1	Belanja modal pengadaan mesin las			
2.1.3.4.2	Belanja modal pengadaan mesin bubut			
2.1.3.4.3	Belanja modal pengadaan Kompresor			

	Dst .....			
<b>2.1.3.5</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor</b>			
2.1.3.5.1	Belanja modal pengadaan mesin tik			
2.1.3.5.2	Belanja modal pengadaan mesin hitung			
2.1.3.5.3	Belanja modal pengadaan mesin fotokopi			
2.1.3.5.4	Belanja modal pengadaan mesin Stensil			
	Dst .....			
<b>2.1.3.6</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor</b>			
2.1.3.6.1	Belanja modal pengadaan meja gambar			
2.1.3.6.2	Belanja modal pengadaan almari			
2.1.3.6.3	Belanja modal pengadaan Brankas			
2.1.3.6.4	Belanja modal pengadaan Filing kabinet			
2.1.3.6.5	Belanja modal pengadaan white board/papan tulis			
2.1.3.6.6	Belanja modal pengadaan penunjuk waktu/jam			
2.1.3.6.7	Belanja modal pengadaan meja kursi kerja			
2.1.3.6.8	Belanja modal pengadaan meja kursi rapat			
2.1.3.6.9	Belanja modal pengadaan meja kursi tamud			
2.1.3.6.10	Belanja modal pengadaan penghias ruangan			
	Dst .....			
<b>2.1.3.7</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Komputer dan perlengkapan</b>			

2.1.3.7.1	Belanja modal pengadaan Komputer			
2.1.3.7.2	Belanja modal pengadaan laptop/note book			
2.1.3.7.2	Belanja modal pengadaan printer			
2.1.3.7.3	Belanja modal pengadaan scaner			
2.1.3.7.4	Belanja modal pengadaan Monitor			
2.1.3.7.5	Belanja modal pengadaan CPU			
2.1.3.7.6	Belanja modal pengadaan Stabiliser			
2.1.3.7.7	Belanja modal pengadaan kelengkapan komputer (flashdisk, mouse, key board, speaker, dll)			
2.1.3.7.8	Belanja modal pengadaan peralatan jaringan komputer			
	Dst .....			
<b>2.1.3.8</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur</b>			
2.1.3.8.1	Belanja modal pengadaan tabung gas/gas			
2.1.3.8.2	Belanja modal pengadaan kompor gas			
2.1.3.8.3	Belanja modal pengadaan rak piring/gelas			
2.1.3.8.4	Belanja modal pengadaan piring/ gelas/sendok/ pisau/dll			
	Dst .....			
<b>2.1.3.9</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dokumentasi</b>			
2.1.3.9.1	Belanja modal pengadaan kamera			
	Dst .....			
<b>2.1.3.10</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan komunikasi</b>			
2.1.3.10.1	Belanja modal pengadaan telepon			

2.1.3.10.2	Belanja modal pengadaan faksimil			
	Dst .....			
<b>2.1.3.11</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/Pembelian Bangunan</b>			
2.1.3.11.1	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi/ Pembelian gedung			
	Dst .....			
<b>2.1.3.12</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak dan Tanaman</b>			
2.1.3.12.1	Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak			
2.1.3.12.2	Belanja Modal Pengadaan Tanaman			
	Dst .....			
<b>2.1.3.13</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Alat Keamanan</b>			
2.1.3.13.1	Belanja Modal Pengadaan Alarm/ sirine			
2.1.3.13.2	Belanja Modal Pengadaan senter			
	Dst .....			
<b>2.2</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>			
<b>2.2.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>			
2.2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2.2.1.2	Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
2.2.1.3	Uang kehormatan BPD			
2.2.1.4	Penghasilan Pokok Aparat Pemerintah Desa Karangkopek			
2.2.1.5	Onderstand Perangkat Desa Karangkopek			
2.2.1.6	Jaminan Hari Tua Aparat Desa Karangkopek			
2.2.1.7	Tunjangan Suami/Istri			
2.2.1.8	Tunjangan Anak			
2.2.1.9	Tunjangan Kesehatan			

2.2.1.10	Uang Penghargaan Purna Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa Lainnya			
2.2.1.11	Uang Santunan Kecelakaan/kematian			
2.2.1.12	Uang Santunan Duka			
2.2.1.13	Honor Bendahara Desa			
	Dst .....			
<b>2.2.2</b>	<b>Belanja Subsidi</b>			
2.2.2.1	Belanja subsidi produksi Usaha Desa			
2.2.2.2	Dst .....			
<b>2.2.3</b>	<b>Belanja Hibah</b>			
2.2.3.1	Belanja hibah kepada usaha kelompok masyarakat			
2.2.3.2	Belanja hibah kepada kelompok kegiatan ekonomi produktif			
	Dst .....			
<b>2.2.4</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>			
2.2.4.1	Belanja bantuan sosial Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
2.2.4.2	Belanja bantuan sosial panti asuhan			
2.2.4.3	Belanja hadiah			
	Dst .....			
<b>2.2.5</b>	<b>Belanja Bantuan Keuangan</b>			
2.2.5.1	Belanja bantuan keuangan kepada Pedukuhan			
2.2.5.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada LPMD			
2.2.5.3	Belanja Bantuan Keuangan kepada RT/RW			
2.2.5.4	Belanja Bantuan Keuangan kepada PKK			
2.2.5.5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Karang Taruna			
2.2.5.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Satgas Linmas			
2.2.5.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada posyandu			

2.2.5.8	Belanja Bantuan Keuangan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa			
2.2.5.9	Belanja Bantuan Keuangan pengisian perangkat desa lainnya			
2.2.5.10	Belanja Bantuan Keuangan pembentukan BPD			
	Dst .....			
<b>2.2.6</b>	<b>Belanja tak terduga</b>			
2.2.6.1	Pemakaman mayat tak dikenal			
2.2.6.2	Bencana alam			
	Dst.....			
<b>JUMLAH BELANJA</b>				
<b>SURPLUS(SILPA TAHUN BERJALAN)/ DEFISIT</b> <i>((Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan) - (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan))</i>				
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.			
3.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan. (tanah kas desa)			
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan Desa yang tidak dipisahkan.			
3.1.4	Penerimaan Pinjaman			
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			

3.2.2	Penyertaan Modal Desa			
3.2.3	Pembayaran utang			
<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>				

....., tanggal .....

KEPALA DESA .....

.....

---

Wates, 13 Januari 2012

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

PARAF KOORDINASI		